



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor 201/Pdt/2017/PTDPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**I NENGAH SUARDANA**, lahir di Manggis tanggal 11 Juni 1974, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal Br. Dinas Pande, Desa Manggis Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Pelawan/Tergugat ;

**L A W A N**

**I GUSTI AYU SARIANI**, Lahir di Negara, tanggal 21 Desember 1977, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Br. Dinas Pande, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dalam tingkat banding memberi kuasa kepada NI NYOMAN SUPARNI, S.H., Penasehat Hukum yang berkantor di Organisasi Bantuan Hukum KPPA Bali – Karangasem, beralamat di BTN Nirmala Sari, Lingkungan Jasri, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dibawah register Nomor : 241/Reg.SK/2017/PN Amp pada tanggal 17 Oktober

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding/  
Terlawan /Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 201/Pen.Pdt/2017/PT DPS tanggal 6 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Amp tanggal 20 September 2017 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding/Terlawan/Penggugat melalui Kuasa hukumnya tersebut diatas telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 14 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Denpasar pada tanggal 16 Februari 2017 dibawah Register Nomor 33 /Pdt.G/2017/PN Amp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara **penggugat** dengan **tergugat** telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan tata cara adat bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 11 Mei 1997 bertempat di Br Dinas Pande ,Desa Manggis , Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Buruan yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan nomor: 2155/CS/2010 Tertanggal 5 Oktober 2010;
2. Bahwa dari perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- I **Putu Agus Kendi Oktiawan**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Manggis, 11-10-1999. Umur 17 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor:5128/ist/2010 tertanggal 5 Oktober 2010;

--- I **Kadek Nanda Septiawan**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Denpasar, 11-09-2001. Umur 14 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor:5129/ist/2010 tertanggal 5 Oktober 2010;

--- **Ni Komang Yantini Oktiawati**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Denpasar,30-12-2005. Umur 11 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor:5130/ist/2010 tertanggal 5 Oktober 2010;

Saat ini anak –anak tersebut diasuh dan dirawat oleh pihak **penggugat**;

3. Bahwa setelah **penggugat** dengan **tergugat** melangsungkan perkawinan Menurut agama hindu, **Penggugat** ikut suami tinggal di Br Dinas Pande, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
4. Bahwa Pada Awal perkawinan keadaan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
5. Bahwa beberapa tahun kemudian dalam menjalin dan membina rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai timbul bibit-bibit perselisihan yang ditenggarai akibat permasalahan ekonomi;
6. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan yang ditenggarai akibat permasalahan ekonomi antara **Penggugat** dengan **tergugat** adalah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmauan Tergugat untuk bekerja dalam rangka menafkahi istri dan anak-anak sedangkan Penggugat yang bekerja sebagai pedagang mengganggu semua biaya kebutuhan rumah sehari-hari yang seharusnya merupakan kewajiban dari tergugat sebagai seorang suami;

7. Bahwa **Penggugat** berinisiatif memberikan peluang pekerjaan mandiri kepada **tergugat** dengan cara mengambil cicilan (Kredit) truk yang selanjutnya direncanakan untuk usaha angkut galian c, namun baru berjalan beberapa bulan **tergugat** mulai memperlihatkan tanda-tanda atau niat untuk tidak menjalankan usaha angkut galian c dengan alasan malas dan tidak ingin susah-susah bekerja, sedangkan truk yang masih dicicilkan oleh **penggugat** dibiarkan saja dan seakan tidak terurus, sehingga membuat **penggugat** merasa kesal dan kecewa;
8. Bahwa selain **tergugat** malas dan tidak mau bekerja, **tergugat** juga suka main judi sabung ayam Tergugat sering meminta uang kepada **penggugat** untuk digunakan judi sabung ayam, karena permintaan **tergugat** tidak dipenuhi, **penggugat** sering dipukul dan dicaci maki oleh **tergugat** dengan kata-kata kasar;
9. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran yang berujung kekerasan Fisik dan Psikis antara **penggugat** dengan **tergugat** berdampak pada situasi dan kondisi psikologi anak-anak karena hampir di setiap pertengkaran terjadi anak-anak menyaksikan secara langsung;
10. Bahwa Penggugat sering diperlakukan secara kasar dan mendapat perlakuan tidak senonoh oleh tergugat di depan umum sehingga membuat perasaan penggugat malu dan kecewa, penggugat pernah dilempari batu oleh tergugat akibat tidak mau memenuhi permintaan tergugat, dimana ketika itu tergugat meminta uang kepada tergugat untuk dipakai berjudi;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Akibat sikap dan perlakuan kasar tergugat, terlebih lagi secara materi tidak diberikannya nafkah oleh tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup serta biaya pendidikan anak – anak membuat perasaan penggugat tertekan dan memilih pergi dari rumah tergugat bersama anak- anak dari tahun 2016 dan memilih mengontrak rumah di sekitaran Klinik Penta Medika, Manggis sebagai tempat tinggal sementara;
12. Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari serta biaya pendidikan anak-anak yang bersekolah dari hasil penjualan, dimana penggugat berprofesi sebagai seorang pedagang;
13. Bahwa Dalam keadaan Tertekan,kecewa dan sedih, **Penggugat** merasa kehidupan rumah tangga yang selama ini dibentuk dan dibina dengan **tergugat** tidak bisa dipertahankan lagi, **penggugat** dengan tekad yang bulat serta pemikiran matang ingin segera mengakhiri pernikahan dengan **tergugat**;
14. Bahwa oleh keadaan rumah tangga **penggugat** dengan **tergugat** sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, " Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;
15. Bahwa dalam hal ini **tergugat** dapat dikategorikan melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami sebagaimana **diatur pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan** sehingga dalam hal ini **penggugat** dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap **Tergugat** melalui pengadilan sebagaimana diatur **Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;-**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** berhak menuntut agar perkawinannya dengan **tergugat** yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah dengan tata cara adat bali Menurut Agama Hindu, pada tanggal 11 Mei 1997 bertempat di Br Dinas Pande ,Desa Manggis , Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Buruan yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan nomor: 2155/CS/2010 Tertanggal 5 Oktober 2010 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur **PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf a** ‘salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan’,serta **huruf f** “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’ dapat menjadi pertimbangan penggugat untuk menggugat cerai tergugat;

17. Bahwa oleh karena gugatan **penggugat** sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada **tergugat**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya. :
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilangsungkan secara sah dengan tata cara adat bali Menurut

Halamam 6 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu, pada tanggal 11 Mei 1997 bertempat di Br Dinas Pande, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Buruan yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan nomor: 2155/CS/2010 Tertanggal 5 Oktober 2010 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan **penggugat** dengan **tergugat** yang masih anak-anak / anak yang masih dibawah umur yang bernama :

--- **I Putu Agus Kendi Oktawan**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Manggis, 11-10 -1999. Umur 17 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor : 5128/ist/2010 tertanggal 5 Oktober 2010;

--- **I Kadek Nanda Septiawan**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Denpasar, 11-09-2001. Umur 14 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor : 5129/ist/2010 tertanggal 5 Oktober 2010;

--- **Ni Komang Yantini Oktawati**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Denpasar, 30-12-2005. Umur 11 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor : 5130/ist/2010 tertanggal 5 Oktober 2010;

saat ini diasuh oleh **Penggugat** sampai anak bersangkutan mandiri dan bisa menentukan pilihannya sendiri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum **tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Amp tanggal 13 April 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan "Verstek";
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan adat bali dan agama Hindu pada tanggal 11 Mei 1997 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Pande, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 5 Oktober 2010 Nomor: 2155/CS/2010, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama I Putu Agus Kendi Oktiawan, I Kadek Nanda Septiawan dan Ni Komang Yantini Oktiawati berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Verstek tersebut Tergugat telah mengajukan Perlawanan terhadap putusan Verstek secara tertulis tertanggal 9 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Amlapura pada tanggal 9 Mei 2017 dibawah Register Nomor 33 /Pdt.G/Plw/2017/PN Amp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan relas pemberitahuan Putusan tertanggal 26 April 2017 kami pihak Pelawan mendapat pemberitahuan, bahwa Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan secara Verstek pada 13 April 2017 dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2017/PN.Amp, yang amar putusannya sebagai berikut :

### MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan adat Bali dengan agama Hindu pada tanggal 11 Mei 1997 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Pande, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 5 Oktobner 2019 Nomor : 2155/CS/2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukum ;

4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama I Putu Agus Kendi Oktiawan, I Kadek Nanda Septiawan dan Ni Komang Yantini Oktiawati berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.00,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
2. Bahwa kami pihak Pelawan sangat berkeberatan terhadap keputusan tersebut di atas ;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman nomor 5 dinyatakan bahwa Pelawan telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 33/Pdt.G/2017/PN.amp. tertanggal 21 Februari 2017 dan 1 Maret 2017, menurut hemat kami itu memang benar namun semua relaas panggilan tersebut disampaikan di Kantor Desa, sehingga untuk sampai kepada kami sebagai Pelawan telah lewat waktu dari jadwal sidang yang ditetapkan dan menurut hemat kami sebagai orang awam tentang hukum apakah tidak ada kebijaksanaan agar kami bisa dilakukan pemanggilan yang ketiga, karena pada saat pemanggilan dilakukan kami sedang berada di Denpasar karena kerja ;

Halamam 10 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kami pihak pelawan telah mendapatkan informasi dari Kuasa terlawan / Penggugat, bahwa kami akan mendapatkan panggilan yang ketiga dari pengadilan dengan acara pemeriksaan saksi, sehingga kami berusaha menunggu panggilan yang ketiga tersebut, namun ternyata surat yang ketiga kami terima bukan relaas panggilan melainkan surat pemberitahuan putusan ;
5. Bahwa oleh karena relaas panggilan untuk sidang terlambat kami terima sehingga kami tidak sempat menghadiri sidang, maka sudah sepatutnya Putusan terhadap perkara ini dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Bahwa kami pihak Pelawan berkeberatan terhadap perceraian apalagi mengenai hak asuh terhadap anak semuanya diserahkan kepada Terlawan tanpa memberikan hak kepada Pelawan untuk bertemu dengan anak-anak untuk memberikan kasih sayang sebagai ayah kandung dari anak tersebut (vide petitum putusan poin 4) ;
7. Bahwa kami pihak Pelawan juga keberatan atas bukti surat yang diajukan Terlawan dengan tanda P-7 dan P-8 yang mana kedua bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan kami pihak Pelawan punya persepsi dari mana bisa mempertimbangkan antara bukti-bukti yang diajukan dengan keterangan saksi saling bersesuaian, untuk itu mohon Majelis untuk mempertimbangkannya ;

Berdasarkan atas alasan tersebut di atas maka kami pihak Pelawan menyampaikan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengoreksi dan memperbaiki putusan tersebut di atas dan selanjutnya mengambil putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah pelawan yang benar ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :  
33/Pdt.G/2017/PN.Amp.

3. Mengadili kembali dan selanjutnya mengoreksi putusan Pengadilan  
tersebut di atas dengan mengambil putusan yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat / Terlawan untuk seluruhnya atau  
menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya akibat  
perlawanan ini ;

ATAU ; Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan  
Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 33/Pdt.G/Plw/2017/PN Amp tanggal 20  
September 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan;
3. menguatkan putusan verstek Nomor : 33/Pdt.G/2017/PN.Amp tertanggal 13  
April 2017;
4. Menghukum Pelawan/Tergugat semula untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 861.000,- ( delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor  
33/Pdt.G/Plw/2017/PN Amp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri  
Amlapura yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017  
Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh  
Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 33/Pdt.G/Plw/2017/PN Amp tanggal 20  
September 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Oktober 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding/ Terlawan/Pengugat maupun Pembanding/Pelawan/Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding /Pelawan/Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 33/Pdt.G/Plw/2017/PN Amp kepada Pembanding /Pelawan/Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura demikian pula Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) tersebut juga telah disampaikan secara seksama dengan kepada Terbanding /Terlawan/Pengugat tanggal 24 Oktober 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Pelawan/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti, serta mencermati berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 33/Pdt.G/Plw/2017/PN Amp tanggal 20 September 2017 , Pengadilan Tinggi Bali berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 33/Pdt.G/Plw/2017/PN Amp tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak permohonan Pelawan, dan menguatkan putusan Verstek Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Amp tanggal 13 April 2017;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara, dengan diajukan Verzet atau Perlawanan terhadap putusan Verstek, maka putusan Verstek tersebut menjadi mentah kembali, dan perkara diperiksa kembali dari awal, dengan komposisi pihak Pelawan tetap berkedudukan sebagai Tergugat dan pihak Terlawan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses acara Verzet, surat Perlawanan yang diajukan Pelawan, pada hakikatnya adalah surat jawaban yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan/Tergugat, yang merupakan bantahan terhadap dalil gugatan Terbanding/Terlawan/Penggugat, dan sekaligus bantahan terhadap putusan Verstek, oleh karena itu, pada prinsipnya beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya dibebankan kepada Terbanding/Terlawan dalam kedudukannya sebagai Penggugat, sedangkan Pembanding/Pelawan sebagai Tergugat, dibebani kewajiban membuktikan dalil bantahannya selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memproses perkara Verzet terhadap putusan Verstek, Nomor 33/Pdt.G/Plw/2017/PN Amp tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tidak memeriksa kembali proses perkara dari awal, dan tidak memposisikan atau mendudukkan Pembanding/Pelawan sebagai Tergugat, atau Terbanding/Terlawan sebagai Penggugat namun mendudukkan Pembanding/Pelawan sebagai pihak yang harus membuktikan dalil-dalil perlawanannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tidak mempertimbangkan lagi gugatan dari Terbanding/Terlawan/Penggugat, dan tidak memposisikan gugatan Perlawanan sebagai jawaban atas gugatan Terbanding/Terlawan/Penggugat, namun memposisikan perlawanan Pembanding/Pelawan sebagai suatu gugatan, dan pihak Terbanding/Terlawan harus menjawab gugatan perlawanan tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam perkara aquo, Pembanding/Pelawan yang diposisikan sebagai Penggugat, dibebani untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, sedangkan Terbanding/Terlawan yang diposisikan sebagai Tergugat, di bebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara aquo diatas, telah melanggar tata tertib hukum acara, serta sistem hukum pembuktian, sehingga proses pemeriksaan tersebut menjadi cacat hukum, dan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 33/Pdt.G/Plw/217/PN Amp tanggal 20 September 2017 yang berdasarkan pada hasil pemeriksaan tersebut menjadi cacat hukum pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 33/Pdt.G/Plw/2017/PN Amp tanggal 20 September 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta asas manfaat dan menyelesaikan masalah, Majelis Hakim Pengadilan tinggi Bali, selaku Judex Facti, akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara aquo, yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Terbanding/Terlawan/semula Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Terbanding/Terlawan/semula Penggugat dengan Pembanding/Pelawan/semula Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada keharmonisan/kerukunan lagi, oleh karena itu Terbanding/Terlawan/Penggugat mohon perkawinan antara Terbanding/Terlawan/Penggugat, dengan Pembanding/Pelawan/Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, serta putusan verstek Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 33/Pdt.G/Plw/2017/PN Amp tanggal 20 September 2017, pada pokoknya Pembanding/Pelawan/Tergugat keberatan

Halamam 15 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap adanya perceraian, apalagi mengenai hak asuh terhadap anak semuanya diserahkan kepada Terbanding/Terlawan/Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Terbanding/ Terlawan/ Penggugat telah dibantah oleh Pembanding/Pelawan/Tergugat, maka Terbanding/ Terlawan/Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya Pembanding/Pelawan/Tergugat diberi hak untuk membuktikan dalil-dalil sanghannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Terbanding/Terlawan/Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Ni Komang Sri Astiti dan Ni Wayan Dewi Kurniawati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Pembanding/Pelawan/Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti T.2, T.3, yang identik dengan surat-surat bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Terbanding/ Terlawan/Penggugat dengan Pembanding/Pelawan/Tergugat adalah pasangan suami istri, yang perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor : 2155/CS/2010 tanggal 5 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti T.4, T.5 dan T.6, yang identik dengan surat-surat bukti P.3, P.4 dan P.5, terbukti dalam perkawinan antara Terbanding/Terlawan/Pengggat dengan Pembanding/Pelawan/Tergugat, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. I Putu Agus Kendi Oktiawan, laki-laki, lahir di Manggis tanggal 11 Oktober 1999;

Halamam 16 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Kadek Nanda Septiawan, laki-laki lahir di Denpasar, tanggal 11 September 2001;
3. Ni Komang Yantini Oktiawati, perempuan lahir di Denpasar, tanggal 30 Desember 2005;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding/Terlawan/Penggugat, yaitu Ni Komang Sri Astiti dan Ni Wayan Dewi Kurniawati menerangkan bahwa mereka mendapat cerita dari Terbanding/Terlawan/Penggugat, bahwa antara Terbanding/Terlawan/Penggugat, dengan Pembanding/Pelawan/Tergugat sering terjadi cekcok, karena Pembanding/Pelawan/Tergugat tidak pernah menafkahi anak istrinya;

Menimbang, bahwa kedua saksi dari Terbanding/Terlawan/Penggugat tersebut juga menerangkan bahwa Terbanding/Terlawan/Penggugat dengan Pembanding/Pelawan/Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi diatas, dalam persidangan tidak dibantah oleh pihak Pembanding/Pelawan/Tergugat, baik saat pemeriksaan saksi dipersidangan, maupun dalam surat-surat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan/Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding/Pelawan/Tergugat dan Terbanding / Terlawan / Penggugat sering terjadi percekocan yang demikian mendalam, sehingga pada akhirnya sejak tahun 2016, Terbanding / Terlawan /Penggugat dan Pembanding/Pelawan/Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa antara Terbanding/Terlawan/Penggugat dengan

Halamam 17 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding/Pelawan/Tergugat, sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun sebagai suami-istri dalam suatu rumah tangga, dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan pokok Terbanding/Terlawan/Penggugat, yaitu : menyatakan bahwa perkawinan antara Terlawan/Penggugat dengan Pelawan/Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa dibawah ini, akan dipertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Terbanding/Terlawan/Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara serta putusan perkara verstek Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Amp tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-1, akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-2 yaitu menyatakan hukum perkawinan antara Terbanding/Terlawan/Penggugat dengan Pembanding/Pelawan/Tergugat, yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor 2155/CS/2010, tanggal 5 Oktober 2010, adalah putus karena perceraian, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3, yaitu menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Terbanding / Terlawan / Penggugat dengan Pembanding/Pelawan/Tergugat, yang masih dibawah umur, yang bernama I Putu Agus Kendi Oktiawan, lahir di Manggis, tanggal 11 Oktober 1999, I Kadek Nanda Septiawan, lahir di Denpasar, tanggal 11 September 2001 dan Ni Komang Yundini Oktiawati, lahir di Denpasar, tanggal 30 Desember 2005, diasuh oleh Terbanding/Terlawan/Penggugat sampai anak bersangkutan mandiri dan bisa menentukan pilihannya sendiri , pertimbangannya adalah sebagai berikut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti T.4, T.5 dan T.6, yang identik dengan surat-surat bukti P.3, P.4, dan P.5, terbukti bahwa anak-anak dari perkawinan Terbanding/Terlawan/Penggugat dengan Pembanding/ Pelawan/ Tergugat, yaitu I Putu Agus Rendi Oktiawan, I Kadek Nanda Septiawan dan Ni Komang Yundini Oktiawati saat ini masih dibawah umur, kecuali anak pertama, I Putu Agus Rendi Oktiawan, yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Ni Komang Sri Astiti dan Ni Wayan Dewi Kurniawati, yang tidak dibantah oleh Pembanding/Pelawan/Tergugat, terbukti bahwa ke tiga anak Terbanding/ Terlawan/Penggugat dengan Pembanding/Pelawan/Tergugat, sejak tahun 2016, tinggal bersama Terbanding/Terlawan/Penggugat di rumah kontrakan, dan dinafkahi serta dibiayai sekolahnya oleh Terbanding/Terlawan/Penggugat , sedangkan Pembanding/Pelawan/Tergugat, tidak menafkahi anak-anaknya, karena tidak bekerja dan suka main judi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi diatas, adalah tepat dan adil untuk kesejahteraan anak-anak agar anak-anak tersebut diasuh, dirawat dan tinggal bersama dengan Terbanding/Terlawan/Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum ke-3 dari gugatan Terbanding/Terlawan/Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dikabulkannya hak asuh diatas, perlu digaris bawahi, bahwa Pembanding/Pelawan/Tergugat, selaku orang tua atau ayah dari anak-anaknya, tentu berhak pula untuk mengunjungi, bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut, disamping tetap berkewajiban untuk menafkahi anak-anak, serta kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab lain, sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat (1) Undang-

Halamam 19 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-4 yaitu memerintahkan kepada Terbanding/Terlawan/Penggugat dan Pembanding/Pelawan/Tergugat, untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-5, harus pula dikabulkan, karena pihak Pembanding/Pelawan/Tergugat, sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum ke-1 harus pula dikabulkan dan menyatakan bahwa gugatan Terbanding/Terlawan/ Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan diatas, dan dengan dikabulkannya seluruh gugatan Terbanding/Terlawan/Penggugat, maka Pembanding/Pelawan/Tergugat haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, dan menolak Perlawanan dari Pembanding/Pelawan/Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 33/Pdt.G/Plw/2017/PN Amp tanggal 20 September 2017, tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halamam 20 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Pelawan/Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, "Rechtreglement voor de Buitengewesten", Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan-perundangan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelawan/Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 33/Pdt.G/Plw/2017/PN Amp tanggal 20 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pembanding/Pelawan ;
3. Mengabulkan gugatan Terbanding/Terlawan/Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan adat bali dan agama Hindu pada tanggal 11 Mei 1997 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Pande, Desa

Halamam 21 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 5 Oktober 2010 Nomor: 2155/CS/2010, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama I Putu Agus Kendi Oktiawan, I Kadek Nanda Septiawan dan Ni Komang Yantini Oktiawati berada dalam asuhan Penggugat;
6. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
7. Menghukum Pembanding/Pelawan/Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Jumat tanggal 2 Februari 2018 oleh kami : Hidayatul Manan, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan Budi Santoso, S.H., M.H. dan Suhartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 6 Desember 2017 Nomor 201/Pen.Pdt/2017/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Senin

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut  
serta : IDA PUTU SUDIKA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah maupun kuasanya dalam perkara ini :

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

HIDAYATUL MANAN, S.H., M.H.

SUHARTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDA PUTU SUDIKA S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Materai .....Rp. 6.000,-

2. Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-

3. Peberkas ..... Rp.139.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)